

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis menyampaikan sebagai berikut:

1. Pencegahan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum pengadilan militer II-11 Yogyakarta.
  - a) Pencegahan tindak pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat dilakukan oleh semua pihak baik aparat penegak hukum, instansi, keluarga maupun masyarakat, dengan melakukan upaya pencegahan yaitu dengan memberikan ceramah hukum dan ceramah pembinaan mental terhadap anggota TNI agar meningkatkan kesadaran hukum, memberikan santi aji dan santi karma terhadap anggota TNI, saling mengingatkan antar anggota satuan, melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, juru bayar memberi masukan kepada komandan dalam hal anggota TNI yang akan melakukan pinjaman ke bank, melakukan pertemuan/pengarahan rutin dari pimpinan atau komandan, jangan mudah percaya hanya karena orang tersebut adalah anggota TNI, terhadap pemalsuan surat yang berkaitan dengan pihak bank, harusnya pihak bank lebih berhati-hati dan langsung cek kebenaran

pengajuan pinjaman tidak hanya tergiur dengan meningkatkan nasabah, pastikan MOU dibuat dan disetujui oleh pihak yang berwenang, memberikan arahan-arahan kepada anggota TNI agar tidak melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pemalsuan surat, keluarga juga berperan dalam mengingatkan agar selalu berada di jalan yang benar, pendidikan dini hukum, aparat penegak hukum memberikan contoh dan teladan dalam meningkatkan kesadaran hukum, dan pemberian Sanksi Disiplin Prajurit TNI

b) Diterapkannya upaya-upaya pencegahan yang telah disebutkan diatas membuat adanya penurunan jumlah perkara, misalnya saja pada Tahun 2016 dari data yang telah dipaparkan pada tabel I halaman 80 (delapan puluh) yang menyatakan tidak ada perkara tindak pidana pemalsuan surat pada tahun tersebut, padahal pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 terdapat 8 (delapan) perkara tindak pidana pemalsuan surat.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum pengadilan militer II-11 Yogyakarta.

a) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum pengadilan militer II-11 Yogyakarta telah dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, terbukti dengan terkumpulnya barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa

dan tidak adanya putusan bebas dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili terdakwa kasus pemalsuan surat.

- b) Melihat kedua kasus yang telah dianalisis di dapat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berjalan cukup baik, walaupun adanya kendala seperti ketidakcermatan aparat dalam memeriksa perkara namun pada akhirnya dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

## **B. Saran**

1. Pencegahan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum pengadilan militer II-11 Yogyakarta harus dilakukan oleh semua pihak agar pencegahan terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI dalam wilayah hukum pengadilan militer II-11 Yogyakarta tidak terjadi lagi.
2. Semua penegak hukum harus bekerja sama sesuai peraturan yang berlaku dalam memberantas tindak pidana pemalsuan surat begitu pula kerjasama dari instansi-instansi terkait yang rawan menjadi praktek pemalsuan surat, terutama peran keluarga sangat penting dalam memberantas tindak pidana pemalsuan surat, karena keluarga orang yang terdekat dan dapat mengingatkan dan menasehati.